TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSE CIRCUIT TELEVISION(CCTV)* PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus : Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :

Sofya Ayu Yolanda

NIM. C93216110

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sofya Ayu Yolanda
NIM	: C93216110
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik *Close Circuit Television* (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus : Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 08 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
CF893AHF325662987
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sofya Ayu Yolanda

NIM. C93216110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sofya Ayu Yolanda NIM. C93216110 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Maret 2020

Pembimbing

Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sofya Ayu Yolanda NIM. C93216110 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 09 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Moh. Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195600101987031001

Penguji III,

Moh. Hatta, MHI.
NIP.197110262007011012

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 30 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakulta Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sofya Ayu Yolanda
NIM : C93216110
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : sofyaayu80@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2021

Penulis

(Sofya A. Yolanda)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus : Polrestabes Surabaya)" ini merupakan hasil penelitian lapangan atau *field research* untuk menjawab pertanyaan: bagaimana alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang bersifat menganalisis fakta khusus atau menjelaskan secara umum tentang penyidikan kasus yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dengan alat bukti berupa rekaman eletronik *Close Circuit Television (CCTV),* kemudian dianalisis menurut pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas penyidik dalam melakukan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang ditemukan. Suatu tindak Pidana jika dibuktikan dengan hasil rekaman *Close Circuit Television (CCTV)* yang menjelaskan suatu tindak pidana, maka rekaman tersebut akan dijadikan alat bukti untuk penyidik lalu memperkuat bukti di persidangan.

Hasil analisis menjelaskan bahwa dalam Hukum Pidana Islam kekuatan alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* termasuk alat bukti *Qarīnah. Qarīnah* dalam Islam disebut sebagai petunjuk atau tanda-tanda yang bisa mengarah ke jalan kebenaran. *Qādī'* akan mencermati bukti dan tanda-tanda tersebut untuk memutuskan perkara, sehingga *Qādī'* dapat memberikan putusan sesuai dengan keyakinannya. Alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* bukan alat bukti yang sah dalam KUHAP. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transkasi Elektronik rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* menjadi alat bukti tambahan yang sah dan hal ini bisa menjadi petunjuk dan penguat keyakinan hakim.

Sejalan dengan kesimpulan diatas diharapkan keberadaan rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* seiring dengan perkembangan zaman dapat menjadi bukti tambahan yang sah dan setara dengan alat bukti dalam KUHAP guna untuk menutup celah hukum yang masih kosong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15

BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 21

A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam..... 21
B. Pembuktian Dalam Hukum Positif 31
C. Rekaman Elektronik *CCTV*..... 59
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CCTV* DI POLRESTABES SURABAYA 45

A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya 45
B. Deskrispi Kasus 55

BAB IV ANALISIS DATA 62

A. Analisis Alat Bukti Rekaman Elektronik *CCTV* 62
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik *CCTV* Pada Kasus KDRT 68

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat dan juga semakin canggih. Secara tidak sengaja, dampak teknologi yang seperti itu dapat memberikan peluang terjadinya berbagai macam bentuk tindak kejahatan di masyarakat. Karenanya, sebagai penegak hukum harus mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat.

Jika telah terjadi tindak Pidana, terkadang pelaku meninggalkan jejak hasil tindak kejahatannya. Semacam sidik jari, atau sebuah rekaman video di tempat kejadian perkara. Di zaman ini, alat perekam video bukanlah barang yang sulit untuk dicari maupun sulit pemakaiannya.

Hukum yang sebagai pengatur atau pengendali dalam kehidupan tiap-tiap individu di lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa untuk tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Salah satu asas penting dalam Hukum Acara Pidana adalah asas Praduga Tak Bersalah atau *Presumption of Innocent* diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1). :

> "Setiap orang yang ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."[1]

Ketika benar telah terjadi tindak Pidana di suatu tempat dan pelaku lolos dengan meninggalkan alat bukti seperti sidik jari atau rekaman video, maka itu disebut dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan siapa pelakunya.[2] Sesuai pada Pasal 184 ayat 1 huruf (d) KUHAP adalah petunjuk. Munculnya perkembangan teknologi ini membuat seseorang melakukan perbuatan Tindak Pidana bermacam-macam.

Secara tidak langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum yang baru. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

[1] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), 9.
[2] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang tidak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Pemerintah harus mendukung perkembangan dan kemajuan teknologi yang makin berkembang melalui instrumen-instrumen hukum dan pengaturannya, sehingga terciptanya pemanfaatan keadaan teknologi dan informasi yang aman.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian dari pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia yang dapat memperluas informasi menjadi suatu alat bukti Tindak Pidana yang sah. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap tiap individu masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan. Penanganan tiap kasus Pidana tidak pernah telepas dari proses pembuktian yang menjadi tolak ukur dalam pertimbangan putusan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahannya yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah adalah ;

a. Keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti seperti apa yang saksi nyatakan dalam persidangan (Pasal 185 KUHAP).[3]

[3] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keterangan ahli, keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan didalam persidangan. Namun, ketika keterangan hali datang saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka penyidik atau penuntut harus membuat laporan. Jika keterangan ahli tidak datang saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada saat sidang pemeriksaan di pengadilan didatangkan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan (Pasal 186 KUHAP).[4]

c. Surat, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Seperti berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki wewenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau . dialami sendiri dan disertai alasan yang jelas (Pasal187 KUHAP).[5]

d. Petunjuk, petunjuk merupakan perbuatan atau kejadian yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa terjadi suatu Tiandak Pidana dan siapakah pelakunya. Petunjuk hanya didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim setelah ia

[4] *Ibid.*, 165.
[5] *Ibid.*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nurani (Pasal 188 KUHAP).[6]

e. Keterangan terdakwa, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang dialami sendiri kejadiannya. Bisa disebut juga dengan *"pengakuan"*. Akan tetapi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain (Pasal 189 KUHAP).[7]

Dalam penjelasan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, telah jelas dinyatakan hanya mengatur 5 (lima) alat bukti. Diluar dari alat bukti dalam KUHAP tersebut tidak dibenarkan. Namun, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang menuntut aturan hukum untuk berperan secara fleksibel dengan perkembangan teknologi. Terkait dengan pembuktian baik dalam persidangan maupun secara pemeriksaan tersangka. Salah satunya mengenai perluasan alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP, sehingga membuat pengertian alat bukti yang secara limitatif tersebut menjadi sempit.

Dimananya dalam Pasal 184 KUHAP tidak mengatur secara rinci mengenai alat bukti seperti *CCTV*. Rekaman *CCTV (Close Circuit Television)* adalah suatu media yang digunakan untuk memuat rekaman kejadian setiap

[6] *Ibid.*, 167.
[7] *Ibid.*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman. Rekaman *CCTV* dapat dijadikan alat bukti yang sistemnya menggunkana *video camera* untuk menampilkan dan merekam gambar pada tempat dan waktu tertentu. Perangkat ini dipasang dengan menggunakan *signal* yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunkan *broadcast signal*.[8]

Rekaman *CCTV* digunakan untuk sistem perlengkapan keamanan dan banyak digunakan diberbagai bidang, seperti di tempat umum, transportasi umum, kantor, dan pabrik. Bahkan karena semakin majunya zaman, dan semakin tinggi angka kriminalitas menuntut masyarakat untuk memasang kemanan *CCTV* digunakan dalam lingkup pribadi seperti rumah atau kos-kosan maupun di transportasi pribadi semacam mobil.

Dalam keadaan semacam ini seringnya terjadi modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi dan informasi ini. Kasus-kasus yang sering terjadi menyangkut masalah media rekaman *CCTV* sudah marak diperbincangkan di lingkungan masyarakat. Sehingga untuk penggunaannya dalam menuntas kejahatan atau sebagai sarana pendukung dalam membuktikan Tindak Pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum.

[8] Herman Dwi S., *Pengembangan Pendidikan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: 1996), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hukum Pidana Islam, mengenai macam-macam alat bukti terdapat perbedaan dari para ulama'. Diantaranya alat bukti terdiri atas :

1. *Iqrār,* pengakuan
2. *Syahādah,* kesakssian
3. *Yamīn,* sumpah
4. *Nukūl,* menolak sumpah
5. *Qasamāh,* bersumpah
6. *Ilmu Qadhi',* pengetahuan hakim
7. *Qarīnah,* petunjuk[9]

Tegaknya hukum dalam suatu proses Hukum Pidana dapat dilihat dari proses pembuktiannya. Benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan. Untuk mencari kebenaran atas suatu alat bukti terdapat dalam QS. Al Hujurat (49) ayat 6 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ

> "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".[10]

---

[9] Hasbi Ash Shidiqi, *Peradilan Hukum Acara Pidana Islam,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.

[10] Muh. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam, alih bahasa:* Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti yang ada dalam Hukum Pidana Islam, tidak ada yang menyatakan barang bukti rekaman *CCTV* secara spesifik. Alat bukti dalam Hukum Pidana Islam yang paling sering digunakan yaitu persaksian. Persaksian yang dilakukan seseorang maupun beberapa orang dinyatakan dengan sumpah dan keterangan yang jelas. Sumpah juga alat bukti dalam Hukum Pidana Islam yang sering digunakan dalam masalah kejahatan. Namun, karena kemajuan teknologi dan informasi membawa pengaruh terhadap alat-alat bukti dalam Hukum Pidana Islam. Perkembangan zaman ini tidak menghalangi para *Qadhi'* untuk melakukan Ijtihad jika terdapat alat bukti *CCTV* yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi dan informasi dan ketentuan hukumnya dapat dicari jika gunakan sebagai suatu pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam.

Oleh karena itu kedudukan rekaman *CCTV* ini sebagai alat bukti dalam kasus Tindak Pidana pada masa sekarang sangat penting untuk dikaji. Dalam pembuktian Tindak Pidana baik dalam proses pemeriksaan maupun di pengadilan, rekaman *CCTV* selalu menjadi alat untuk memberikan keterangan-keterangan yang berupa peristiwa dari Tindak Pidana tesebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dijabarkan diatas, maka pokok yang akan dikaji dalam pembahasan ini ialah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kekuatan alat bukti berupa rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* dalam Hukum Pidana Islam.
2. Kekuatan alat bukti berupa rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
3. Bentuk mekanisme pengambilan dari alat bukti rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* yang dibenarkan oleh ketentuan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
4. Bentuk rekaman kejadian dalam rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* yang *valid* sehingga bisa dijadikan alat bukti.
5. Bentuk upaya penyidik dalam mencari kebenaran rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas agar tidak membahas permasalahan yang terlalu jauh, penulis akan memperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat teraarah permasalahan yang akan dikaji, adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Rekaman alat bukti elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana rekaman alat bukti elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini yang pada intinya membahas mengenai kekuatan alat bukti rekaman elektronik *CCTV* (*Close Circuit Television)* dapat dikatakan cukup, untuk memperlancar dan mempermudah penelitian ini penulis akan mempergunakan, beberapa buku referensi, atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan skripsi ini.. Pembahasan mengenai kekuatan alat bukti rekaman elektronik *CCTV* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif menurut KUHAP,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan saksi, hingga mengenai peranan alat bukti dalam proses pidana.[11] Dalam penelusuran awal, hingga sampai saat ini penulis menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit ada kemiripan dalam penelitian yang dilakukan. Diantaranya;

Khafif Sirojuddin, dalam skripsinya berjudul *"Problematika Close Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP Dan Hukum Islam",* membahas tentang problematika alat bukti dalam bentuk rekaman *CCTV* yang tidak disebutkan dalam KUHAP namun akat bukti ini dapat digunakan untuk menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara.[12]

Lylaninda Lintangsari, dalam skripsinya berjudul *"Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana",* membahas tentang menganalisis tentang kekuatan hukum dalam penggunaan rekaman video yang dijadikan alat bukti tindak pidana yang sah di persidangan.[13]

Misbahun Nasrullah, dalam skripsinya yang mengangkat judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian. Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg*", yang membahas proses pembuktian dalam peradilan yang alat buktinya adalah sebuah rekaman elektronik *CCTV* pada

---

[11] Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1998), 15.

[12] Khafif Sirojuddin, "Problematika Close Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP Dan Hukum Islam", *(tegak)* ("Skripsi", --, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

[13] Lylaninda Lintangsari, *"Kekuatan Hukum Penggunaan Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana"*, ("Skripsi", --, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus Tindak Pidana pencurian dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tersebut sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman.[14]

Sebelum melakukan suatu penelitian lebih dalam, peneliti akan memberikan persamaan dan perbedaan titik acuan penelitian yang dilakukan dengan peneliti yang sebelumnya. Persamaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai kekuatan alat bukti yang berupa rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* yang secara spesifik tidak di sebutkan dalam KUHAP namun dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan maupun dapat menjadi alat bukti yang sah digunakan dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik, maupun Penuntut Umum. Sedangkan titik perbedaan peneliti dengan penelitian yang sebelumnya membahas membahas mengenai dari hasil rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* dalam bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Penyidik dari Polrestabes Surabaya dan ditinjau melalui Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

[14] Misbahun Nasrullah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian. Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN.Plg*", ("Skripsi, --, UIN Sunan Ampel, Surbaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tertentu pasti memiliki tujuan pokokyang akan dicapai. Tujuan penelitian akan memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuannya yaitu :

1. Untuk mengetahui kebenaraan dari rekaman kejadian asli Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti rekaman elektronik *CCTV* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyrakat pada umumnya, Maka dari itu hasil dari penelitian ini akan memiliki nilai guna pada dua aspek, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan dapat bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu Hukum Syari'ah khususnya yang berkaitan dengan proses pemeriksaan maupun peradilan Pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV).* Serta dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan tambahan literatur yang bisa dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam Hukum Islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan masyarakat.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional penulisan skripsi agar tidak menyimpang dari apa yang dimaksud. Maka perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan : pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, analisa yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu perkara.[15]
2. Hukum Pidana Islam : aturan yang mengatur tentang segala ketentuan-ketentuan Tindak Pidana berdasarkan ajaran dan syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.[16]

[15] http://kbbi.web.id/tinjau, diakses pada 01 November 2019.
[16] Arif Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Positif : Hukum yang berlaku saat ini.
4. Kekuatan alat bukti : kekuatan alat bukti yang digunakan untuk mempermudah proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dapat digunakan untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menetapkan kebenaran yang sesungguhnya.
5. Rekaman elektonik *CCTV (Close Circuit Television)* : sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan digunakan untuk mengirimkan signal video pada suatu ruang yang diteruskan ke monitor.[17]
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[18]

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tngga (Studi Kasus Polrestabes Surabaya)". Merupakan penelitian lapangan *(field research)* guna menggali data

[17] https://www.infinitycctv.co.id/index.php/blog/4-pengertian-dan-sejarah-cctv, diakses pada 01 November 2019.
[18] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan alat bukti *CCTV*. Sedangkan subyek penelitiannya adalah pihak aparat kepolisian di Polrestabes Surabaya.

1. Data penelitian yang dikumpulkan
   a. Wilayah hukum Polrestabes Surabaya dan wewenangnya menangani Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga.
   b. Data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan memeberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian adapun sumber sekunder yaitu buku-buku yang penulis jadikan referensi berkaita dengan Hukum alat bukti dalam Acara Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam, serta referensi dari internet sebagai pelengkap.
2. Sumber Data

   Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu :

   a. Sumber Data Primer
      1) Sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian di Polrestabes Surabaya berupa hasil wawancara dengan pihak Kepolisian.
      2) Dokumen : arsip-arsip yang berkaitan dengan alat bukti yang disita di Polrestabes Surabaya.

   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung merupakan bahan pustaka (literatur) buku yang berhubungan dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data yang menggunakan tanya jawab secara langsung dengan berdialog oleh pihak kepolisian atau penyidik yang ada di Polrestabes Surabaya terkait kasus yang diteliti.

b. Observasi, yaitu teknik pengamatan secara langsung dengan cara melihat hasil bukti rekaman *CCTV* perkara yang ada di Polrestabes Surabaya.

c. Dokumentasi, yaitu cara penggalian data terhadap masalah-masalah dimiliki oleh Polrestabes Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. *Editing*, memeriksa kembali data-data secara teliti tentang kelengkapan hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan alat bukti rekaman *CCTV* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

b. *Organizing*, menyusun data secara sistematis mengenai alat bukti rekaman elektronik *CCTV* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan ditinjau menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positifnya yang sehingga dapat menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, melakukan analisis deskriptif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif mengenai alat bukti rekaman elektronik *CCTV* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dikumpulkan, maka untuk menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif sebagai berikut :

a. Metode deskriptif analisis, mengumpulkan data-data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, yang disusun secara sistematif untuk mendpatkan gambaran yang jelas. Metode ini digunakan untuk memaparkan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Posistifnya terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan alat bukti berupa rekaman elektronik *CCTV*.
b. Metode deduktif, metode bersifat menganalisis fakta khusus tentang penyidikan dan permasalahannya berupa kasus di wilayah hukum Polrestabes Surabaya yang kemudian dicari teori dan hipotesis lalu ditarik kesimpulan mengenai alat bukti rekaman elektronik *CCTV* pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam.
    a. pada kasus pembunuhan yang dibakar menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing akan diuraikan kedalam beberapa sub bab untuk mempermudah penyusunan dan mempelajarinya. Sehingga dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian. Sistematika pembahasan yang dimaksud yaitu :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan ini. Yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori semacam pengertian alat bukti dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, konsep pembuktian dan macam-macam alat bukti.

Bab ketiga, membahas tentang laporan hasil penelitian tentang alat bukti hasil Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak Polrestabes Surabaya, mencakup antara lain; gambaran umum Polrestabes Surabaya, tugas kepolisian dan wewenang kepolisian, serta kronologi kejadian perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, bab ini penulis menganalisa data yang telah terkumpul menjadi sebuah hipotesis. Dalam bab ini akan ditinjau hasil dari penelitian dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat isi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan apa yang penulis teliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi Pembuktian Dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam persidangan maupun dalam proses pemeriksaan. Pembuktian dalam bahasa Arab adalah "*al-bayyinaḥ*" yaitu sesuatu yang menjelaskan dengan benar *(haq)*.[19] Dalam istilah teknis, artinya alat-alat bukti di peradilan. Secara terminologi, pembuktian yaitu memberikan suatu keterangan dengan ucapan yang dapat meyakinkan. Dalam arti yang luas, pembuktian juga memiliki arti sesuatu yang bisa memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah.

Dalam pembuktian seseorang, ia harus dapat menghadirkan bukti-bukti yang otentik di dalam persidangan. Keharusan pembuktian ini terdapat dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi:

[19] (1) Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

> "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...."[20]

Ayat diatas memiliki makna apabila ada salah seorang yang sedang berperkara, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang menurutnya adil.[21] Dari ayat tersebut juga telah ditetapkan tentang batas minimal penggunaan saksi, yaitu dua orang laki-laki, akan tetapi jika tidak ada maka diperbolehkan untuk menghadirkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Penetapan yang dimaksud ini dikarenakan apabila salah satu dari mereka ada yang lupa dibantu oleh seorang lagi untuk mengingatkan.

Hasbi Ash-Shiddiqy, mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat memperlihatkan kebenaran.[22] Penjelasan dengan membuktikan sesuatu yang dimaksud adalah memberikan keterangan dan

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, cet V, 2001), 48.
[21] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 34.
[22] Teungku M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil sehingga dapat meyakinkan atau diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan.

Tahapan pembuktian menjadi langkah proses yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan suatu perkara. Seperti tiga tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan *syariat* Islam untuk kemaslahatan umat.[23] Tingkatan kebutuhan yang dimaksud ialah:

a. Kebutuhan *Ḍarūriyat*

Kebutuhan ini adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut sebagai kebutuhan primer. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat baik di dunia maupun di akhirat.[24]

b. Kebutuhan *Ḥajiyat*

Tingkatan kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan sekunder. Apabila tidak terwujud tidak mengancam keselamatan umat, namun menjadi kesulitan untuk umat. Tetapi *syariat* Islam menghilangkan segala kesulitan itu, yakni adanya hukum *rukhshah* (keringanan).[25]

[23] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet.3, 2009), 233.
[24] Ibid., 234.
[25] Ibid., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kebutuhan *Tahsīniyat*

Tingkatan kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima unsur, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[26]

2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Islam

Alat-alat bukti *hujjah* adalah sesuatu yang membenarkan. Dalam sistem pembuktian, pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan bagaimana alat bukti tersebut dapat digunakan. Dengan cara hakim harus membentuk keyakinannya.[27] Para fuqaha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yakni;[28]

a. *Iqrār,* pengakuan

b. *Syahādah,* kesaksian

c. *Yamīn,* sumpah

d. *Nukūl,* menolak sumpah

e. *Qasamāh,* bersumpah

f. Keyakinan hakim

[26] Ibid., 236.
[27] Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996).7.
[28] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Qarīnah,* petunjuk yang jelas

Menurut Samir ‘Aliyah, alat bukti ada 6 (enam), yakni;[29]

a. Pengakuan
b. Saksi
c. Sumpah
d. *Qarīnah*
e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak
f. Pengetahuan hakim

Dalam skripsi ini akan membahas alat-alat bukti yang berkaitan dengan sistem peradilan agama di Indonesia, sebagai berikut;

1) *Iqrār,* Pengakuan

Pengakuan di dalam pengadilan yaitu, mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri perilaku itu sendiri dengan ucapan atau isyarat.[30] Macam-macam pengakuan juga dapat ditinjau dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi tiga, yakni;[31]

[29] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Islam...,* 57.
[30] A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta :Amzah,2012), 40.
[31] Http:www.academia.edu/pembuktian_dalam_hukum_pidana_islam.comyang diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 20:17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Iqrār* dengan kata-kata

Pengakuan yang diucapkan di depan muka persidangan dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan *hujjah* bagi orang sedang yang berikrar. Dan jika diucapkan diluar persidangan maka dapat dijadikan alat bukti.

b) *Iqrār* dengan isyarat

Apabila orang tidak dapat berbicara atau bisu maka *iqrār* baginya dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat. Dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh masyarakat umum.

c) *Iqrār* dengan tulisan

Iqrār dengan tulisan semula tidak dibenarkan dengan alasan apapun dan mungkin dapat dihapus ataupun ditambahi. Akan tetapi, mengingat kemajuan zaman saat ini terdapat cara untuk membedakan antara tulisan asli maupun palsu.

2) *Syahādah*, Kesaksian

Syahādah (kesaksian) adalah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan, dengan memenuhi syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan.[32] Kewajiban

[32] Sulaikin Lubus, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia...*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadi saksi dan kewajiban memberikan kesaksian didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) 282 :

.. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا....

"...janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...".[33]

Menurut Abdul Karim Zaidan dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai saksi jika;[34]

a) Dewasa / Baligh
b) Berakal
c) Mengetahui apa yang disaksikan
d) Beragama islam
e) Adil
f) Saksi harus dapat melihat
g) Saksi dapat berbicara

Nasr Farid Wasil, menjelaskan bahwa syarat dari ketentuan saksi dari keseluruhan yang ada diatas adalah tidak adanya paksaan. Sedangkan Sayyid

[33]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 48.
[34]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam...,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, bahwa saksi itu harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).[35]

3) *Qarīnah*, Petunjuk yang jelas

Qarīnah secara bahasa dari kata *muqaronah* yang memilki arti petunjuk. Secara umum *qarīnah* dibagi menjadi dua (2), yaitu:

a) Qarīnah Qonūniyyah

Qarīnah yang ditentukan oleh undang-undang.

b) *Qarīnah Qodōiyyah*

Qarīnah yang hasil kesimpulan dari hakim setelah memeriksa perkara. Tetapi tidak semua bisa dijadikan alat bukti.

Dalam hal ini Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qarīnah* yang dapat dijadikan sebuah alat bukti:[36]

a) *Qarīnah* harus jelas dan meyakinkan. Sehingga tidak mungkin dapat dibantah oleh manusia yang berakal.

b) *Qarīnah* menurut undang-undang dilingkungan peradilan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

[35] *Ibid.*,76.
[36]*Ibid.*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Yamīn*, Sumpah

Sumpah menurut ahli *fiqh* adalah pernyataan yang khidmat, diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar diberikan hukuman oleh-Nya. Menurut Hukum Islam, istilah lain sumpah lebih dikenal dengan *Al-Yamin*.[37] Sumpah merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Karena itu hakim dalam pembuktiannya tidak boleh hanya berdasarkan pada sumpah yang tanpa didukung dengan alat bukti yang lain.

Menurut Nashr Farid Washil, macam-macam sumpah ada 2 (dua) yakni;[38]

a) Sumpah yang dilakukan penggugat karena alat bukti yang diajukan masih belum cukup lengkap. Sumpah ini disebut dengan sumpah pelengkap atau sumpah tambahan.
b) Sumpah yang dilakukan oleh tergugat dengan tujuan untuk menolak gugatan dari penggugat karena penggugat tidak mempunyai alat bukti. Sumpah yang seperti ini dikenal dengan sumpah pemutus.

[37] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia..*, 135.
[38] Anshoruddin,*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam...*, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Nukūl,* Penolakan Sumpah

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatanya dengan bukti lain agar gugatanya dapat mengena kepada pihak yang lain.[39] Di kalangan fuqaha masih terdapat perbedaan pendapat antara penolakan sumpah atau *nukūl* yang digunakan sebagai alat bukti.

Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah atau *nukūl* merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai dasar putusan. Jika penolakan itu mencapai tiga kali.[40]

Dalam mazhab Al Syafi'i dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika penggugat menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka dimenangkan. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus suatu perkara.

Disisi lain Mazhab Zhahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum berdasar penolakan sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang kuat.[41]

---

[39] A Basiq Djalil, *Peradilan Islam.*, 53.
[40]Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif...,* 102.
[41]*Ibid.*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembuktian Dalam Hukum Positif

1. Definisi Pembuktian

Pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata *"bukti"* terjemah dari Bahasa Belanda, *"bewijs"* diartikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang memperlihatkan kebenaran untuk memberi bahan kepada hakim sebagai penilaiannya.[42]

Johannes Chrisos T. Simorangkir mmeberikan pendapat bahwa pembuktian adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan pada hakim sebanyak mungkin yang berkenaan dengan suatu perkara yang tujuannya untuk dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan.[43]

Pembuktian mencakup ketetuan-ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga memiliki arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya.[44]

---

[42] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), 83.
[43] Johannes C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983),135.
[44] Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan,1998), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya Harahap memberikan pendapat definisi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.[45]

Penjelasan KUHAP dikatakan, tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Akan tetapi usaha Hakim yang menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh surat dakwaan Jaksa. Hakim tidak dapat menuntut terdakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus benar-benar tidak boleh merasa puas dengan kebenaran formal.

Untuk memperkuat keyakinannya, Hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Sebelum masuk dalam persidangan, sebenarnya dalam pembuktian pengumpulan bukti Tindak Pidana sudah dilakukan dalam proses penyidikan. Dilakukan pengumpulan bukti untuk meyakinkan bahwa tindakan tersebut adalah Tindak Pidana atau bukan.

[45] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep Pembuktian

Pembuktian adalah hal penting dalam acara Pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa melewati rangkaian pemeriksaan yang dilakukan baik saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun di muka sidang Pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif *(Positive Wettelijk Bewijstheorie)*

Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut sistem formal.[46]

b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim *(Conviction Intime)*

Teori tersebut didasarkan pada keyakinan hati hakim. Ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, walaupun keyakinan hakim tersebut diperoleh dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya, namun pada dasarnya hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut.[47]

---

[46] Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 249.
[47] Resa Raditio,*Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis *(La conviction Raisonne)*

Sistem ini menentukan bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara Undang-Undang.[48]

d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif *(Negatief Wettelijk)*

Teori ini dapat disimpulkan dalam Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan pada Undang-Undang, yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat -alat bukti tersebut.[49]

3. Macam-Macam Alat Bukti

Untuk menentukan suatu kebenaran yang bersifat obyektif, harus menggunakan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan Pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menumbuhkan

[48]*Ibid*, 47.
[49]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia...*, 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[50]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai "kekuatan hukum", hanya terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kekuatan Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".[51]

Proses pemeriksaan pada acara Pidana diperlukan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang dalam acara pemeriksaan biasa terkesan sulit pembuktiannya dan membutuhkan penerapan hukum yang benar dan pembuktian yang obyektif. Serta terhindar dari suatu bentuk rekayasa para pelaksana persidangan. Untuk menemukan suatu kebenaran yang obyektif maka diperlukannya alat bukti.

---

[50] Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23.

[51] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana...*, 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdiri dari:[52]

a) Keterangan Saksi

Semua orang bisa menjadi saksi. Pengecualian terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang menyatakan bahwa: Keluarga sedarah atau dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

i) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, yaitu saudara ibu atau saudara bapak, atau juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

ii) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Pengertian keterangan saksi dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP merumuskan bahwa.[53]

"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu

[52] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia...,* 259-281.
[53] *Ibid*., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib mengucapkan sumpah sesuai agamanya masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

b) Keterangan Ahli

Terdapat dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP bahwa:

> "Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaaan".[54]

Keterangan dari ahli yang dimaksud ialah keahlian dalam ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh seseorang, sedangkan ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya yang meliputi kriminalistik.

Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu dapat mengetahui bidang tersebut secara khusus. Keterangan Ahli identik dengan *visum et repertum* atau VR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli adalah mengenai suatu penilaian hal-hal yang diperlukan

[54] M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidan..*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.[55]

c) Surat

Pasal 184 ayat (1) huruf c, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

i) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya.

ii) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu kedaan yang diminta secara resmi.

iv) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.[56]

d) Petunjuk

Pengertian petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP yang merumuskan bahwa:

> "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya".[57]

[55] Ibid., 6.
[56] Ibid., 166.
[57] Ibid., 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Terlebih jika diperhatikan pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu yang dilakukan oleh hakim yang bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan berdasarkan hati nuraninya.

e) Keterangan Terdakwa

Tercantum dalam Pasal 189 KUHAP yang mana keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa untuk menjelaskan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.[58]

C. **Rekaman Elektronik *Closed Circuit Television* (CCTV)**

1. Definisi *Close Circuit Television (CCTV)*

Close Circuit Television (CCTV) merupakan sebuah sistem komputer yang menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat tersebut dipasang.[59] CCTV menggunakan sinyal yang bersifat tertutup atau rahasia. Ini artinya benda ini tidak mudah di akses atau dipantau melalui

[58] Ibid., 167.
[59] https://www.kiosbarcode.com/blog/pengertian-cctv-dan-perlengkapan-didalamnya, diakses pada 03 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua perangkat yang tidak terhubung dengan sinyal ini. CCTV digunakan sebagai sistem keamanan yang biasa dijumpai di tempat umum maupun tempat pribadi secara khusus. CCTV terdiri dari berbagai macam perangkat yang menghubungkan, yakni:

a. Kamera CCTV, berfungsi untuk mengambil obyek sasaran. Terdapat ada 2 kategori utama yang meliputi; kamera CCTV *network* dan kamera CCTV *analog*.
b. DVR, *Digital Video Recorder* adalah suatu perangkat yang digunakan kamera CCTV untuk merekam gambar atau yang dikirim oleh kamera ke dalam perangkat. Dimana hasil rekamannya seringkali digunakan dalam kasus peradilan dalam membuktikan suatu perkara. DVR ini yang menentukan kualitas gambar yang diterima atau yang terekam.
c. *Hard Disk Drive* (HDD), merupakan media penyimpanan data dari gambar video yang terekam. Benda tersebut tersimpan dalam DVR, semakin besar kapasitas HDD semakin panjang video yang terekam.
d. *Coaxial Cable,* merupakan kabel penghantar signal video dari kamera CCTV ke DVR.
e. *Power Cable,* kabel yang menghubungkan CCTV ke sumber listrik terdekat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. *BNC Connector*, konektor yang dipasang pada kabel *coaxial*.[60]

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukan keterlibatan seseorang dengan kasus Tindak Pidana yang dilakukan. Dari CCTV, perilaku seseorang dapat terlihat dan terekam melalui kamera CCTV. Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya.

Selanjutnya menggunakan analisis metadata, artinya data-data kecil yang di *encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika *digital forensic analyst* terhubung dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik *Closed Circuit Television (CCTV)* tersebut dapat dilakukan secara maksimal.

Jika syarat diatas terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang

[60] Ibid., diakses pada 03 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya atau sedikit *blurred* dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara Pidana.[61]

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Bisa jadi pelaku tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan tindak KDRT. Atau bisa jadi pelaku menyadari perbuatannya namun ia berlindung dibawah norma-norma tertentu yang telah ada dalam masyarakat. Sehingga ia beranggapan bahwa apa yang ia lakukan adalah wajar dan biasa.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaa, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

[61] Muhammad Nuh Al- Azhar, *Panduan Praktis Investigasi Komputer...*, 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dikelompokkan seperti berikut:[62]

a. Kekerasan Fisik
   1) Pembunuhan
   2) Penganiayaan
   3) Perkosaan
b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional
   1) Penghinaan
   2) Komentar dengan maksud merendahkan harga diri istri atau sebaliknya
   3) Melarang istri bergaul atau sebaliknya
   4) Melakukan ancaman-ancaman
   5) Akan menceraikan istri atau sebaliknya
   6) Memisahkan istri dari anak atau sebaliknya
c. Kekerasan Seksual
   1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
   2) Pemaksaan hubungan seksual
   3) Pemaksaan istri menjadi pelacur
d. Kekerasan Ekonomi
   1) Tidak memberikan nafkah

[62] Kardian Ruru, "Alat Bukti Yang Sah Dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pengadilan", *Media Neliti*, (Januari 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasi oleh suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA DENGAN ALAT BUKTI REKAMAN ELEKTRONIK *CLOSE CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DI POLRESTABES SURABAYA

A. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya

1. Polrestabes Surabaya

Kepolisian Resor atau disingkat dengan polres adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang berada di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resor yang ada di wilayah perkotaan disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta). Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan di wilayah ibu kota Provinsi. Kepolisian Resor dikepalai oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), untuk Kepala Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh (Kapolresta), dan untuk Kepala Kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, seperti Polda. Dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes, untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Polrestabes atau Polresta) dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP, untuk Polres).[63]

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) yang ada diwilayah ibu kota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya atau lebih dikenal dengan sebutan "Polrestabes Surabaya" berada di Jalan Sikatan no. 1 Krembangan Selatan Kota Surabaya. *Hoofdbureau* atau dikenal dengan Markas Besar Polisi.

Perkembangan yang terjadi begitu pesat dalam Organisasi Kepolisian di Surabaya, mengingat kota Surabaya ialah kota yang cukup besar, merupakan kota perdagangan dan pertahanan laut. Salah satu elemen penting dalam perjuangan 10 November 1945 adalah Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Iptu M. Jasin yang sudah memplokamirkan Polisi Istimewa sebagai Polri pada tanggal 21 Agustus 1945 dan polisi dalah salah satu badan perjuangan yang diakui oleh Internasional sebagai pemegang Kamtibnas dan sebagai pemegang senjata lengkap, mengingat Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk setelah adanya Polisi Istimewa dengan persenjataannya yang lengkap serta pemasok senjata hasil rampasan Jepang kepada badan-badan perjuangan yang lain.

Setelah melewati masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasinya. Mulai dari

[63] https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 28 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepolisian Karesidenan Surabaja (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang).[64]

2. Struktur Pejabat Polrestabes Surabaya

Nama Pejabat: Kombes Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum

Jabatan: Kapolrestabes Surabaya

Nama Pejabat: AKBP Agus Sudaryatno, S.I.K., M.H

Jabatan: Wakapolrestabes Surabaya

Nama Pejabat: AKBP Anton Elfrino Trisanto, S.H., S.I.K., M.Si

Jabatan: Kabag Ops

[64] https://polrestabessurabaya.com//main/profil, diakses pada 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama Pejabat: AKBP Sri Andriyany, SPd

Jabatan: Kabag Sumda

Nama Pejabat: AKBP Sudamiran, S.H., M.H

Jabatan: Kasat Reskrim

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Polisi yang secara universal mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi aparat penegak hukum, walaupun didalam praktek diberbagai negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda-beda. [65]

Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berbagai macam pola kejahatan, maka tugas kepolisian semakin berat dan

[65] Java Creativity, "Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara", http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html, diakses pada 28 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompleks. Adapun fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat didalam Undang-undang.

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".[66]

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang, secara umum berwenang untuk:

a. Menerima laporan dan pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi timbulnya aliran perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;

[66] Undang-Undang no. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;[67]

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang Pidana, memiliki wewenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

[67] Undang-Undang no. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisiana Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah orang yang disangka melakukan tindak Pidana;
k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan untuk diserahkan kepada penuntut umum;
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;[68]

4. Kode Etik Kepolisian

Dalam ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri mencakup sebagai berikut:

a. Etika kenegaraan;

Setiap anggota Polri wajib untuk:

i. Setia kepada NKRI berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

[68] *Ibid.*, Pasal 16 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjungjung hak asasi manusia;

iii. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;

iv. Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

v. Mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan;

vi. Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, dan lagu kebangsaan;

vii. Membangun kerjasama dengan pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas;

viii. Bersifat netral dalam kehidupan berpolitik;[69]

b. Etika kelembagaan;

Setiap anggota Polri wajib untuk:

i. Setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara;

ii. Menjaga dan meningkat citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

[69]Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia no. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iii. Menjalankan tugas secara profesional;

iv. Melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionallisme Kepolisian;

v. Menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan kode etik;

vi. Mematuhi hirarki dalam pelaksanaan tugas;

vii. Menyelesaikan tugas dengan rasa tanggung jawab;

viii. Memegang teguh rahasia yang menurut perintah dinas memang harus dirahasiakan;

ix. Menampilkan sikap kepemimpinan yang teladan, taat pada hukum, jujur, adil, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya;

x. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik berdasarkan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran disiplin sesuai kewenangan;

xi. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

xii. Menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara yang sopan dan santun pada saat pertemuan atau rapat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

xiii. Mematuhi hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, dan sidang;

xiv. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas;[70]

c. Etika Kemasyarakatan;

Setiap anggota Polri wajib untuk:

i. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;

ii. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara dihadapan umum;

iii. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, nyaman, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

iv. Melakukan tindakan pertama Kepolisian yang bagaimana diwajibkan dalam tugas Kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar tugasnya;

v. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

vi. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan bermasyarakat;[71]

---

[70]*Ibid.*, Pasal 7.
[71] *Ibid.*, Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Etika Kepribadian

Setiap anggota Polri wajib untuk:

i. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

ii. Bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis;

iii. Menaati dan menghormati semua norma yang berlaku didalam masyarakat;

iv. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;

v. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus, ikhlas, dan benar sebagai wujud dalam ibadah;[72]

B. Deskripsi Kasus

1. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Tersangka

Tersangka bernama Purwanto seorang laki-laki berumur 35 tahun asal Pati, Jawa Tengah. Tersangka baru menikahi istrinya selama 1,5 bulan.

[72] *Ibid.*, Pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Korban

Korban bernama Putri seorang perempuan berumur 25 tahun asal Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelum terjadi tindak Pidana ini, korban sempat pulang kerumah orang tuanya yang berada di Bojonegoro.

c. Saksi –Saksi

i. Heri Suwardoyo, seorang penjaga kos yang berada di tempat kejadian. Ia sempat menolong untuk memadamkan api yang berasal dari kamar kos. Dan ia juga sempat mendengar pertengkaran sebelumnya.

ii. Ria Santi, berumur 27 tahun yang melihat korban sedang berteriak kepanasan dengan api dipunggungnya disekitar halaman kos.

iii. Dedi, berumur 40 tahun pemilik kosan yang datang saat penjaga kos menghubunginya.

iv. Pedagang bensin, umur 35 tahun. Pemilik kios bensin dan kios kelontong. Menyaksikan bahwa pelaku membeli bensin kepadanya sebelum kejadian.

d. Para Pihak Penegak Hukum

i. Penyidik Polsek Gayungan, yang mengungkap motif kasus dan menyita kerangka kasur untuk djadikan alat bukti.

ii. Tim Inafis Polrestabes Surabaya, mengidentifikasi lokasi atau tempat kejadian perkara dan memeriksa tempat tidur korban yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya tinggal kerangkanya saja, memeriksa 2 tas berwarna hitam, dan 1 buah rekaman CCTV.

iii. Penyidik Polrestabes Surabaya, menjadikan alat bukti rekaman CCTV untuk di proses lebih lanjut dan membawa perkara ini ke pengadilan.

e. Lokasi Kejadian

Lokasi perkara tersebut berada di kosan yang bernama "D' Kost" beralamatkan di Jalan Ketintang Baru II A no. 3A, RT 1 RW 2 Kecamatan Gayungan, Surabaya.

2. Kronologi Kejadian Perkara

Tindak Pidana ini terjadi pada hari Selasa, 15 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelum kejadian tersebut, yang sedang berada didalam kamar kos hanya ada Purwanto (tersangka). Hal itu bermula saat Putri (korban) sang istri baru saja datang ke kos, sepulang dari rumah orang tuanya yang berada di Bojonegoro. Saat datang, Putri (korban) mengaku akan mengambil barang-barang miliknya yang berada didalam kamar kos. Purwanto (tersangka) yang berada dalam kamar pun merasa keberatan jika istrinya hanya datang untuk mengemasi barang-barang miliknya dan pergi meningalkannya. Hal ini menimbulkan suatu percekcokan mulut terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Percekcokan ini diduga karena Putri (korban) meminta untuk bercerai secara langsung, dan Purwanto (tersangka) menolak.[73]

Awalnya, Purwanto (tersangka) hanya menakut-nakuti sang istri (Putri) menggunakan bensin yang berada dalam plastik dan sebuah korek api *matic*[74]. Bensin yang semula dibeli dari pedagang bensin eceran dengan menggunakan botol untuk sepeda motor, yang sisanya ia taruh kedalam plastik.[75]

Heri (penjaga kos) yang berada diluar kamar kos mendengar teriakan. Setelah itu ia terkejut melihat Putri (korban) yang tengah terbakar di bagian badannya, dan ia pun menolong memadamkan api tersebut.

Purwanto (tersangka) yang merasa dirinya telah membakar istrinya (Putri), ia langsung kabur menggunakan motor *Skydrive* milik Heri (penjaga kos) yang sempat terekam dalam *CCTV*. Ia kabur berputar-putar di wilayah sekitaran Surabaya-Sidoarjo untuk menenangkan diri.

Posisi CCTV berada di lorong kosan yang menghadap beberapa kamar kos. CCTV yang digunakan menggunakan CCTV pada umumnya yang

[73] CNN Indonesia, "Diduga Menolak Cerai, Suami Bakar Istri", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191015174203-12-439736/, diakses pada 29 Februari 2020.
[74] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.
[75] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai untuk memantau area luar kamar kos dan parkiran motor. CCTV yang dipakai kurang lebih berjenis *Dome* Camera.[76]

Para tetangga kos datang berupaya untuk memadamkan api yang ada di tubuh Putri (korban), Heri (penjaga kos) memadamkan api yang ada didalam kamar kos, dan warga sekitar melaporkan kejadian ini pada pihak yang berwajib dalam wilayah lingkup hukum Surabaya dan Kecamatan Gayungan.

Penyelidikan pun dilakukan oleh pihak Polsek Gayungan untuk mengungkap motif tersangka dan mengumpulkan barang bukti berserta dengan jajaran pihak Polrestabes Surabaya. Penyidik Polrestabes Surabaya menemukan sejumlah barang bukti berupa;

a. 1 buah kerangka kasur
b. Plastik dan botol bekas bensin
c. Korek api *matic*
d. 2 tas berwarna hitam berisi pakaian Putri (korban)
e. 1 buah rekaman CCTV.[77]

Putri (korban) dilarikan ke Rumah Sakit terdekat untuk perawatan yang intensif. Ia mengalami luka bakar disekitar wajah, leher, tubuh bagian depan, dan sebagian bajunya. Purwanto (tersangka) yang tadinya sempat kabur, keesokan harinya pada hari Rabu, 16 Oktober 2019 mengembalikan

[76] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.
[77] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor penjaga kos di minimarket sekitar dekat kos tersebut. Ia kembali untuk mengemasi barang-barang miliknya dan pergi ke terminal bus Purabaya Surabaya hendak untuk pulang ke Pati, Jawa Tengah. Ia menaiki bus di jalur Rembang, Jawa Tengah. Namun pada saat oper bus di wilayah Lasem, Jawa Tengah ia pun tertangkap oleh anggota Polres Rembang.[78] Berkat kerjasama tim Resmob Polrestabes Surabaya dengan Polres Rembang, akhirnya membuahkan hasil. Identitas data Purwanto (tersangka) beserta foto dirinya dikantongi oleh para pihak yang berwenang guna untuk melakukan penangkapan.[79]

Tim Resmob Polres Rembang membekuk Purwanto (tersangka) yang tengah hendak oper bus disekitaran lokasi pemberhentian yang berdekatan dengan swalayan dan disisi baratnya bersebelahan dengan Masjid Jami' Lasem, Jawa Tengah.

Saat bus Widji dari arah timur Surabaya berhenti pukul 17.45 WIB, salah satu Tim Resmob Polres Rembang melakukan pengecekan penumpang didalam bus dengan mencocokkan wajah pelaku yang ada di foto. Ternyata ada salah satu dengan yang mirip dalam foto tersebut. Petugas Tim Resmob Polres Rembang langsung membawa tersangka tanpa adanya perlawanan ke

[78] Faisal, "Pengakuan Suami Bakar Istri Hidup-Hidup Lalu Kabur, Tak Sengaja Hingga Merasa Tak Diharai", https://aceh.tribunnews.com/2019/10/17/pengakuan-suami-bakar-istri-hidup-hidup-lalu-kabur-tak-sengaja-hingga-merasa-tidak-dihargai?page=4, diakses pada 29 Februari 2020.
[79] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mapolda Jateng untuk dimintai keterangan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Resmob Polrestabes Surabaya.[80]

[80] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK *CLOSE CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Alat Bukti Rekaman Elektronik *Close Circuit Television* (CCTV) Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Surabaya

Pembuktian merupakan suatu proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti apa yang telah dinyatakan.[81] Terkadang pembuktian dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terbilang cukup sulit, kecuali jika kejahatan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, selain

[81] Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Jakarta: PT. Sofmedia, Cet. Revisi, 2009), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota keluarga tersebut. Hal ini dapat terjadi karena tindak pidana ini sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota keluarga yang lain. Tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan jika korban tidak berakibat fatal pada korban. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ini Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum bekerja sama untuk membuktikan dakwaannya kepada Hakim memberikan sejumlah alat bukti selain dari keterangan saksi, yakni berupa rekaman elektronik CCTV dengan diperkuat dari keterangan ahli IT untuk menganalisis rekaman tersebut dan hasil *visum* terhadap korban yang mengalami luka.

Undang-Undang no. 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang no. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eleketronik. Memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik agar dapat diterima dipersidangan. Alat bukti elektronik yaitu suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memenhui persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam Undang-undang ITE. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada Pasal 1 butir 1 UU ITE yang intinya menjelaskan tentang; *suatu kumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, surat elektroni, telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[82]

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik pada UU ITE yang pada intinya adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, dan atau disimpan dalam bentuk analog, digital atau sejenisnya, yang dapat juga dilihat, didengar, ditampilkan melalui Komputer, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.*[83]

Pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwasanya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya dapat dijadikan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan dapat dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Maksud dari perluasan adalah;

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai bentuk alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.

[82] Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-undang no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1.
[83] Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-undang no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Pasal 1 butir 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memperluas lingkup dari alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Hasil cetakan dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP.[84]

Syarat formil Pasal 5 ayat (4) UU ITE, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Pada syarat materiil Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, ketersediaanya, dan keutuhannya. Untuk dapat dijamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dibutuhkan oleh digital forensik.[85]

Penyidik Polrestabes Surabaya memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk menahan dan menetapkan tersangka dalam kasus KDRT terhadap istrinya. Rekaman CCTV juga menjadi salah satu bukti yang cukup atas kasus tersebut. Tiap-tiap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di wilayah hukum Surabaya, dilaporkan pada unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satrekrim Polrestabes Surabaya. Seperti halnya kasus yang sedang dibahas ini. Bulan Oktober pada tanggal 15 tahun 2019, menyebabkan cidera luka bakar yang lumayan serius pada perempuan atau seorang istri akibat kesengajaan

[84] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/, diakses pada 25 Februari 2020.
[85] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/, diakses pada 25 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suaminya sendiri. Hanya karena percekcokan sepele yang berujung pada perkataan untuk meminta cerai, menjadi sebuah malapetaka bagi keduanya.

Jika dirasa keterangan saksi cukup, keterangan ahli, beberapa dokumen dan bukti-bukti lain yang dikaitkan, ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, maupun keterangan dari tersangka sendiri sudah dapat menguatkan alat bukti kepada penyidik untuk mengakui perbuatannya, alat bukti yang lain yang lebih menguatkan yaitu rekaman CCTV yang ada disekitaran tempat kejadian perkara (TKP).[86]

Dari rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti tersebut menjelaskan bahwasanya, tersangka bergegas keluar dari kamar yang sedang mengeluarkan asap dan ia langsung kabur menggunakan sepeda motor *Skydrive* milik penjaga kos. Penjaga kos yang sedang berada dihalaman begitu tau ada suara teriakan dari kamar tersangka ternyata sudah dalam keadaan kebakar. Penjaga kos begitu tau ada kebakaran langsung lari kearah kamar tersebut dan istri tersangka keluar dari kamar dengan keadaan tubuh bagian depan terbakar. Penjaga kos berusaha memadamkan api yang ada didalam kamar kos, lalu sang istri atau korban meminta pertolongan kepada tetangga kos untuk memadamkan api yang ada pada dirinya. Setelah api berhasil dipadamkan, penjaga kos menelpon pemilik kos agar segera

[86] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuju ke TKP dan korban dilarikan ke Rumah Sakit Islam Jemursari dengan menaiki becak.[87]

Selain ada bukti kuat dari rekaman elektronik CCTV ada pula bukti-bukti yang lain seperti; korek api *matic*, plastik dan botol bekas cairan bensin, kerangka kasur, dan 2 tas milik istri atau korban.

Polrestabes Surabaya menyita barang bukti berupa rekaman elektronik CCTV, kerangka kasur, dan 2 tas milik korban. Karena barang tersebut lebih erat kaitannya dengan pelaku.[88] Untuk memastikan keabsahan dari video tersebut, pihak Polrestabes Surabaya mendatangkan saksi ahli IT untuk memberikan keterangan.

Keterangan ahli dari seorang ahli IT untuk menjabarkan bagaimana rekaman elektronik CCTV tersebut, dapat dijadikan alat bukti untuk makin memperkuat dugaan bahwa yang bersangkutan dapat dijadikan tersangka. Mengenai bukti permulaan dalam menentukan seseorang dapat dijadikan tersangka, KUHAP mengatur pada Pasal 1 butir ke 14 dengan intinya berbunyi *Seseorang dapat dikatakan menjadi tersangka karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

[87] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.
[88] Penyidik Purwo Widodo, *Wawancara*, Resmob Polrestabes Surabaya, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Alat Bukti Rekaman Elektronik *Close Circuit Television* (CCTV)

1. Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam

Pembuktian yang berawal dari bahasa Arab berarti *al-bayyinah* maknanya menjelaskan.[89] Yang secara etimologi berarti keterangan, segala sesuatu yang dapat menjelaskan keterangan dengan benar. Dengan kata terminologi berarti pembuktian yang dapat memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan.

Dalam pembuktiannya, seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan dengan bukti-bukti yang kuat atau otentik. Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah (2): 282,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..."[90]

---

[89] Sulaikin L, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 135.

[90] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, cet V, 2001), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membaca dari ayat diatas dikatakan bahwa, adanya ayat tersebut menyebutkan bahwa pembuktian dengan menghadirkan saksi satu orang laki-laki serta dua orang perempuan hanya dapat diterapkan ketika tidak ada saksi dua orang laki-laki.[91]

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu menunjukan perintah mempersaksikan hak dengan saksi dua orang perempuan, menempati kedudukan saksi satu orang laki-laki, yang dimaksudkan agar jika seseorang mengingatkan dan yang salah seorang lagi lupa atau sesat. Dimaksud dengan sesat adalah sesat dalam memberikan keterangan yang lupa dan kelalaian dalam hal ini Rasulullah SAW memberi isyarat dengan sabdanya;[92]

وَمَا نُقْصَا نُ الْعَقْلِ وَالدّ ينِ قَلَ أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرِ أَتَينَ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَخْلٍ فَهَذَا مِن نُقْصَانِ العَقْلِ

> "Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal.'(H.R.Ibnu Majah Dan Bukhori).

Susunan Peradilan dalam Hukum Pidana Islam tidaklah cukup hanya dengan lingkup persaksian. Namun harus disertai dengan kekuatan bukti-bukti yang otentik. Dalam Hukum Pidana Islam, hakim lebih yakin dengan memutuskan

---

[91] Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 260.
[92] *Ibid.*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perkara dengan mengenal alat-alat bukti yang berkaitan dengan sistem Peradilan Islam;

a. *Iqrār,* Pengakuan
b. *Syahādah,* Kesaksian
c. *Qarīnah*, Petunjuk Yang Jelas
d. *Yamīn,* Sumpah
e. *Nukūl,* Penolakan sumpah

Karena penyidik merasa keterangan saksi belum cukup kuat dan ditambah dengan saksi yang kurang, penyidik memberikan alat bukti berupa rekaman CCTV yang berada di TKP untuk lebih di analisis oleh ahli IT yang hasil dari keterangannya dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Baik dalam proses pra peradilan sampai pada putusan hakim. Akan tetapi, alat bukti seperti rekaman elektronik seperti CCTV tersebut terdapat suatu faktor penguat untuk dijadikan alat bukti, rekaman elektronik CCTV itu termasuk dalam golongan *Qarīnah.* Karena jelas keterangan yang ada pada rekaman elektronik CCTV mengandung sebuah tanda atau keterangan-keterangan yang meyakinkan. sehingga dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim saat proses persidangan.

Dari pemaparan diatas, sama halnya dengan rekaman elektronik CCTV yang dapat menjadi bukti adanya Tindak Pidana. Sebelum alat bukti itu masuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pengadilan, dalam proses pemeriksaan keterangan dari rekaman elektronik itu Penyidik Polrestabes Surabaya menghadirkan seorang saksi ahli *IT* untuk memparkan bagaimana keotentikan dari rekaman tersebut. Jika sudah merasa cukup untuk dijadikan alat bukti, barulah alat bukti tersebut dengan berkas-berkas atau dokumen pelengkap untuk diperiksa di Kejaksaan, sampai dengan proses masuk ke Pengadilan.

Jadi, rekaman elektronik CCTV dapat dijadikan sebuah petunjuk untuk mencari kebenaran. Dari petunjuk itu, dapat dikatakan rekaman elektronik CCTV kedudukannya sama dengan *Qarīnah Qodōiyyah* yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Alat bukti ini dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menetapkan suatu perkara terhadap pelaku tindak Pidana.

2. **Tinjauan Menurut Hukum Positif**

Pembuktian berasal dari kata "bukti" memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran terhadap suatu kejadian.[93] Sedangkan didalam kamus hukum, bukti berasal dari bahasa Belanda "*bewijs"* memiliki makna segala sesuatu yang dapat memperlihatkan suatu kebenaran atau fakta oleh para pihak dalam perkara di pengadilan.[94]

[93] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[94] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbutan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting Hukum Acara Pidana. Sesuatu kebenaran harus dapat diuji dengan alat bukti, dengan cara kekuatan pembuktian yang terdapat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak begitu, bisa saja orang yang tidak melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman, sedangkan orang yang melakukan tindak pidana dikenai hukuman. Maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian ialah ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.[95]

Yahya Harahap memberikan pendapat definisi pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.[96]

Penjelasan KUHAP dikatakan, tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidak mudah, hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah yang ditemukannya kebenaran materiil, akan tetapi usaha hakim yang menemukan kebenaran materiil itu dibatasi oleh

---

[95] Yahya Harahap, *Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 273.

[96] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat dakwaan Jaksa. Hakim tidak dapat menuntut terdakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan. Dalam batas surat dakwaan itu, hakim harus benar-benar tidak boleh merasa puas dengan kebenaran formal.

Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati rangkaian pemeriksaan yang dilakukan di muka sidang Pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

a) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif *(Positive Wettelijk Bewijstheorie)*

Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut sistem formal.[97]

b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim *(Conviction Intime)*

Teori tersebut didasarkan pada keyakinan hati hakim. Ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, walaupun keyakinan hakim tersebut diperoleh dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya,

[97] Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun pada dasarnya hakim dapat juga mengabaikan hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut.[98]

c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis *(La conviction Raisonne)*

Sistem ini menentukan bahwa hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara undang-undang.[99]

d) Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif *(Negatief Wettelijk)*

Teori ini dapat disimpulkan dalam Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat -alat bukti tersebut.[100]

Pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwasanya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya dapat dijadikan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan dapat dihubungkan dengan

---

[98] Resa Raditio,*Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), 46.
[99]*Ibid*, 47.
[100]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia...*, 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis alat bukti yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Maksud dari perluasan adalah;

1. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagai bentuk alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang sudah diatur dalam KUHAP.
2. Memperluas lingkup dari alat bukti yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Hasil cetakan dari Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang telah diatur dalam KUHAP.[101]

Syarat formil Pasal 5 ayat (4) UU ITE, Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Pada syarat materiil Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, ketersediaanya, dan keutuhannya. Untuk dapat dijamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dibutuhkan oleh digital forensik.[102]

Pasal 6 ayat (3) UU ITE menentukan bahwa "*sesuatu informasi yang dianggap sah sepanjang informasi itu tercantum didalamnya yang dapat*

[101] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/
[102] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakses, dilihat, ditampilkan, dijamin kebasahannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi suatu keadaan yang sebenarnya"[103]

Ketentuan-ketentuan alat bukti juga terdapat pada KUHAP Pasal 184 dijelaskan bahwa alat-alat bukti yang sah yakni;

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Artinya alat bukti yang sudah ditentukan dalam KUHAP yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari segi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibidang informasi dan komputer menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya.

Sistem elektronik dapat digunakan untuk menjelaskan beberapa keadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan, media, yang dapat merancang, memproses, menganalisa, atau menyebarkan informasi elektronik.

Dari pemaparan manfaat kegunaan rekaman elektronik CCTV tersebut dalam kehidupan manusia, tentu dari kecanggihan ini menjadi suatu kebutuhan

[103] Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-undang no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelengkap dalam proses Peradilan. Untuk membuktikan kejadian-kejadian yang ada didalam rekaman elektronik CCTV itu, rekaman yang sudah tersimpan dalam data DVR untuk dapat diperlihatkan. Untuk dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu adanya pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital yang berguna untuk sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan.

Oleh sebab itu, keberadaan rekaman elektronik CCTV sebagai salah satu bukti dalam kasus Tindak Pidana di zaman sekarang sangat penting. UU ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetakannya merupakan sah untuk dijadikan alat bukti.

Dari segi pemaparan diatas alat bukti rekaman elektronik CCTV dapat dijadikan pembuktian. Dan rekaman elektronik CCTV dalam Hukum Positif, sudah sesuai dengan dasar hukum yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan alat bukti *CCTV* pada kasus KDRT yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam kasus tersebut,

   Penyidik menemukan berupa potongan video pada kekerasan fisik yang mengakibatkan cideranya tubuh korban sehingga menimbulkan luka bakar. Maka, dari pihak Polrestabes Surabaya menggunakan alat bukti *CCTV* tersebut sebagai penguat alat bukti untuk mendukung secara riil.

2. Kekuatan Alat Bukti *Close Circuit Television (CCTV)* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

   Bahwasanya alat bukti yang terdapat pada kasus KDRT yang terjadi dalam lingkup wilayah hukum Surabaya, sah dapat dijadikan alat bukti bahkan bisa digunakan sebagai penguat dalam kasus ini. Hakim juga akan sepakat dengan pihak Kepolisian yang menjadikan alat bukti rekaman elektronik CCTV ini masuk dalam golongan *Qarināh.* Alat bukti *Qarināh* ini dapat juga disebut dengan *Qarināh Qodoīyyah.* Untuk membuktikan memang benar adanya kejadian Pidana ini, bukan hanya hakim saja, namun para pihak yang berwenang dengan sangat teliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa dan mempertimbangkan bahwa bukti ini cocok atau layak tidaknya menjadi sebuah alat bukti ptindak Pidana. Rekaman elektronik CCTV memang merupakan salah satu yang menjadi bukti dan dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bila memang betul itu dipandang baik oleh hakim saat di Persidangan. Sedangkan rekaman elektronik CCTV dalam Hukum Pidana Islam kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Alat bukti yang terdapat dalam kasus ini, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-undang no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHP tentang alat bukti.

B. Saran

1. Dengan kecanggihannya teknologi pada masa sekarang, *Close Circuit Television* (CCTV) sangat menjadi bahan kebutuhan dalam suatu lingkungan masyarakat agar pengawasan lebih ekstra. Jika memang terjadi tindak Pidana dalam lingkup tersebut, rekaman elektronik CCTV tersebut bisa dijadikan sebuah alat bukti.
2. Untuk seluruh Instantsi seperti; Hakim, Kepolisian, Jaksa, dan Advokat dapat menerima keadaan zaman yang lebih modern. Pengetahuan hukum yang sekarang ini juga mengikuti era modern yang canggih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung dengan dasar hukum yang kuat, agar dapat singkron antara teori dan praktek dapat berjalan beriringan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Azhar, Nuh Muhammad. 2012. *Panduan Praktis Investigasi Komputer.* Jakarta: Salemba Infotek.

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Berencana Pidana dan Korupsi di Indonesia.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Surabaya: Mahkota cet. V.

Djalil, Basiq A. 2012. *Peradilan Islam.* Jakarta: Amzah.

Dwi, Herman. 1996. *Pengembangan Pendidikan Teknologi Informasi.* Yogyakarta: t.p.

Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana cet. 3.

Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

-------. 2013. *Hukum Acara Pidana di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.* Jakarta: Sinar Grafika.

http://aceh.tribunnews.com/2019/10/17/pengakuan-suami-bakar-istri-hidup-hidup-lalu-kabur-tak-sengaja-hingga-merasa-tidak-dihargai?page=4

http://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_republik_indonesia

http://kbbi.web.id/tinjau/

http://polrestabessurabaya.com//main/profil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-wewenang-kepolisian-negara.html

http://www.academia.edu/pembuktian_dalam_hukum_pidana_islam.com

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20191015174203-12-439736/

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik/

https://www.infinitycctv.co.id/index.php.blog/4-pengertian-dan-sejarah-cctv/

http://www.ras-eko.com/2013/04/pengertian-close-circuit-television.html

Karjadi, M dan Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Bandung: PT. Karya Nusantara.

Lintangsari, Lylaninda. 2018. *Kekuatan Hukum Penggunaan Video Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana.* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Madkur, Salam Muh dan AM, Imron. 1993. *Peradilan Dalam Islam Alih Bahasa.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Nasrullah, Misbahun. 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian.* Skripsi, UIN-Sunan Ampel Surabaya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Prakoso, Djoko. 1998. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana.* Yogyakarta: Liberty Offset.

Prints, Darwin. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik.* Jakarta: Djambatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qayyim, Ibnu. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raditio, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmad, Arif. 2000. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Ruru, Kardian. 2015. *Alat Bukti yang Sah dalam Pemeriksaan Perkara Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pengadilan.* t.tp., Media Neliti.

Sasangka, Heri dan Rosita Lily. 1996. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.* Surabaya: Sinar Wijaya.

Shiddiqi, Ash Hasbi. 1997. *Peradilan Hukum Acara Pidana Islam.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

-------. 1970. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang
.

Simorangkir, C.T Johannes. 1983 *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara Baru.

Sirojuddin, Khafif. 2012. *Problematika Close Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan Hukum Islam.* Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Yogyakarta.

Syahrin, Alvin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakrta: PT. Sofmedia cet. Revisi.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transkasi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Widodo, Purwo. 2020. *Wawancara*. Resmob Polrestabes Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id